

# ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH PADA MESJID-MESJID DI KECAMATANKUANTAN TENGAH

**Angga Setiadi**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Kelurahan Simpang Tiga,  
Kuantan Tengah, Kuantan Singingi

email:

## *Abstract*

*Zakat is part of a property with certain requirements required by Allah SWT to the owner to be handed over to the right to receive it. Zakat management is important because zakat contributes to improving the welfare of Muslims. In terms of the life of the Islamic Society, the mosque has a very close association with Zakat Fitrah. Mosque not only serves as a place of worship alone but has a very important role in the management of Zakat Fitrah with collection model, distribution of zakat Fitrah.*

*The technique used in this research is to use a qualitative descriptive method through observation and interviews in 10 mosques in the Kuantan Tengah sub-district. Data collection is conducted by direct interview to BAZNAS Kuantan Singingi Regency, Amil Zakat Committee in mosques in central Kuantan district, and the Mustahik who received Zakat Fitrah.*

*The results of the study showed mosques in Kuantan Tengah District the collection of Zakah Zakat is officially designated by BAZNAS District Kuantan Singingi which the recipient of fakir, poor, Amil and Fisabilillah and mosque that the collection of Zakat Fitrah not officially designated by BAZNAS who accept only a fakir and poor. Management of Zakat Fitrah in mosques in Kuantan Tengah district that has been formally designated by BAZNAS has not been effective and not much different from mosques that have not been officially designated by BAZNAS Kuantan Singingi Regency.*

**Keywords: Management of Zakat, Mosque, Zakat**

## 1. PENDAHULUAN

Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari *fi'il madhi* yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi.(Munawwir, 1997 : 1063) Dalam *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, fitrah berarti membuka atau menguak, bersih dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal, naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta alam.(El-Bantany, 2014 : 142) Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh tiap orang Islam setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dsb).( Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990 : 1017)

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat untuk memperbaiki undang undang yang sebelumnya karna undang-undang nomor 38 tahun 1999 dilihat sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat tentang pengelolaan zakat. Adanya amandemen undang undang tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah memperlihatkan bahwa pemerintah memperhatikan potensi zakat yang penting untuk dikelola dengan baik dan struktural.Selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut (Kanji, dkk, 2011).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 16 berbunyi :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/ Kota dapat membentuk Upz pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta

dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya

Kemudian Keputusan Menteri Agama Nomor 115 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 Ayat 9 menerangkan bahwa “Unit Pengumpul Zakat” yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Pengelolaan zakat fitrah dikota Teluk Kuantan khususnya kecamatan Kuantan Tengah ada 2 model :

1. Pengelolaan zakat fitrah dikelola oleh panitia zakat Fitrah masjid yang ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS Kabupaten.
2. Pengelolaan zakat fitrah yang dikelola oleh amil secara mandiri dan pengurus masjid dan mushalla yang tidak ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS Kabupaten.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian lanjutan judul skripsi “*Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Mesjid-Mesjid Di Kecamatan Kuantan Tengah*”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Sistem**

Sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari sejumlah variabel yang berinteraksi. Suatu sistem pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lain dan prosedur-prosedur yang berkaitan yang melaksanakan dan memudahkan pelaksanaan kegiatan utama dari suatu organisasi (Prof. Komarudin, t.t.)

### **2.2 Pengelolaan**

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat

### **2.3 Zakat**

Zakat Fitrah adalah setiap bagian harta seorang muslim yang dibayarkan pada bulan Ramadhan sebelum ‘Idul Fitrih, atau menginfakkan sejumlah harta atas nama setiap orang yang menjadi tanggungannya. (Qal'aji, 1985 : 208) Zakat fitrah adalah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki perempuan , besar atau kecil, mereka atau budak pada awal bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitrih

dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orang. Pembayaran zakat fitrah dapat juga menggunakan uang.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif Kualitatif* (Bagong Suyanto dan Sutinah, 2006 : 166). Yaitu, penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid-Masjid Yang Berada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data *kualitatif* yang dilakukan yaitu untuk memperoleh temuan yang tak terduga sebelumnya serta membentuk kerangka teori baru. Sedangkan tujuan utama analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk mudah dipahami dan mudah ditafsirkan sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat dipelajari dan di uji. (Moh. Kasiran, 2011 : 120).

Adapun langkah-langkah data tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun data dari sumber-sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Membaca, menelaah, dan mencatat data yang dikumpulkan.
- 3) Membahas masalah-masalah yang diajukan berdasarkan teori sehingga masalah yang diteliti dapat terpecahkan.
- 4) Merumuskan kesimpulan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid-Masjid Kecamatan Kuantan Tengah**

##### **4.1.1 Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Yang Pengurus Zakat Ditunjuk Secara Resmi Oleh BAZNAS**

Pengelolaan yang ada di Di Masjid yang pengurus zakat ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS yaitu adanya perencanaan, rencana penghimpunan serta pendistribusian zakat.

##### **1. Perencanaan**

Perencanaan yang baik dalam manajemen zakat harus berdasarkan padaperaturan yang berlaku, hal tersebut menjadi penting dalam kegiatan pengelolaan zakat. Berawal dari perencanaan struktur organisasi, penghimpunan, hingga pendistribusian harus berpijak kepada peraturan yang telah dibuat. Berikut proses perencanaan yang telah dilakukan oleh UPZ di masjid yang ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS.

## Pembentukan Struktural

Para calon pimpinan dan anggota UPZ BAZNAS Di Masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah yang akan menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat, untuk itu dibutuhkan persyaratan khusus untuk menjadi pengurus UPZ BAZNAS masjid sesuai yang tertera di Peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid-masjid yang ditunjuk BAZNAS dapat dijelaskan bahwa dalam memutuskan calon pengurus UPZ BAZNAS Masjid melakukan musyawarah terlebih dahulu, terkait bagaimana susunan pengurus yang akan diusulkan.

### 2. Rencana Penghimpunan

Setelah ditunjuk oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, pengurus UPZ BAZNAS Masjid-masjid yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah melakukan perencanaan untuk proses pengelolaan zakat yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk menentukan rancangan program kerja satu tahun para pengurus harus memiliki program-program yang kemudian harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan UPZ BAZNAS Masjid tersebut.

Mekanisme penghimpunan zakat oleh UPZ BAZNAS masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah memberikan himbuan kepada masyarakat atau *muzakki* dengan mengumumkan di mesjid bahwa sudah saatnya untuk membayar zakat fitrah dengan mengikuti surat edaran BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tentang ketetapan kadar zakat yang telah disetujui oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Masyarakat atau *muzakki* menghitung sendiri zakatnya sesuai jumlah muzakki dalam satu kepala keluarga dengan kadar zakat yang sudah ditetapkan. Kemudian menyetorkan sendiri ke UPZ di masing-masing mesjid. UPZ melakukan pendataan kepada *muzakki* yang datang menyetor zakatnya sebagai bukti bahwa *muzakki* tersebut sudah menunaikan kewajibannya dengan menunaikan zakat sesuai dengan rukun Islam ke tiga. Agar tidak adanya kesalahan dalam pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat dari semua muzakki dikumpulkan di mesjid oleh UPZ sebelum didistribusikan.

### 3. Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat di masjid-masjid yang ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS di Kecamatan Kuantan Tengah mengikuti ketetapan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan zakat didistribusikan kepada fakir miskin, UPZ selaku amil dan BAZNAS kecamatan Kuantan Tengah, H. Khairul Nawawiselaku Imam Mesjid Al Furqan mengemukakan bahwa sebelum melaksanakan penyaluran dana terlebih dahulu UPZ mengadakan pendataan yang lebih teliti agar orang-orang yang nantinya menjadi mustahiq merupakan orang-orang yang benar-benar membutuhkan dari 2 (dua) asbab berdasarkan kesepakatan ulama

yaiu FAKIR dan MISKIN. Kemudian UPZ menyerahkan langsung zakat yang telah terkumpul kepada yang berhak menerimanya dan sebagian diserahkan pada BAZNAS Kecamatan kemudian BAZNAS Kecamatan yang menyerahkan zakat kepada UPZ sebagai salah satu yang berhak menerima zakat. Dengan demikian pada UPZ di masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah mendistribusikan zakat berdasarkan hasil pendataan dan ketetapan yang telah diputuskan.

#### **4.1.2 Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Yang Pengurus Zakat Tidak Ditunjuk Secara Resmi Oleh BAZNAS**

##### **1. Perencanaan**

Tujuan pengelolaan zakat yang dilakukan ke tiga masjid yang tidak di-SK-kan tersebut adalah untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, kepada masyarakat agar dana tersebut dapat tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya. Dan dalam upaya ini lembaga amil zakat dari ke tiga masjid juga memberikan konfirmasi bahwa pengelolaan zakat semata-mata untuk mendapat ridha Allah dan untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan proses persiapan sebelum pelaksanaan sebagai salah satu bentuk perencanaan, ke tiga masjid yang belum di-SK-kan mempunyai metode yang sama yaitu dengan bermusyawarah sebelum melakukan pengelolaan zakat.

Dalam hal ini peneliti mendapatkan temuan di lapangan yaitu di tiga masjid di Kecamatan Kuantan Tengah bahwasannya dalam hal pengelolaan zakat, pengurus masjid membentuk kepanitiaan zakat dalam waktu satu tahun sekali yaitu setiap bulan Ramadhan menjelang idul fitri. Seperti yang dilakukan di Masjid Makkah Simpang Tiga Teluk Kuantan bahwa setiap bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri, pengurus masjid membentuk kepanitiaan zakat yang bertanggung jawab langsung dalam hal pendistribusian zakat kepada golongan yang berhak menerimanya.

Pada masjid Annisa Taqwa dibentuk kepanitiaan amil zakat mencapai 7 orang yang terdiri dari pengurus masjid yang golongan tua dan muda. (Sumber : Wawancara dengan David Yendriko Putra, panitia amil masjid Annisa Taqwa) Dan pada masjid Al-Ikhlas dibentuk kepanitiaan zakat dengan menggunakan struktur organisasi ketua, sekertaris, bendahara, dan bagian pendistribusian zakat. (Sumber : Wawancara dengan Roni Putra, sekretaris pengurus Zakat masjid Al-Ikhlas)

##### **2. Rencana Penghimpunan**

Penghimpunan zakat dilakukan amil dengan cara menerima atau mengambil dari para Muzakki. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola dalam menjangkau para Mustahiq maupun kemudahan bagi para Muzakki untuk membayar zakatnya. Dalam hal sosialisasi atau informasi mengenai keberadaan zakat fitrah, ke tiga masjid menggunakan pola sosialisasi sederhana. yaitu mengumumkan bahwa masjid menerima pembayaran zakat. Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid Al Ikhlas Desa Sawah dapat disimpulkan bahwa masjid Al Ikhlas memberikan informasi mengenai penerimaan pembayaran zakat dengan cara mengumumkan langsung melalui speaker masjid bahwa masjid Al Ikhlas telah

membuka pembayaran zakat pada saat bulan ramadhan. Dan cara yang sama dilakukan oleh pengurus masjid Makkah dan masjid Annisa Taqwa. Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa seluruh masjid mempunyai cara yang sama dalam mensosialisasikan tentang keberadaan zakat fitrah. Hasil wawancara penulis dengan pengurus masjid dapat dijelaskan bahwa panitia mempercayakan data mustahik kepada para ketua RT dan Kepala Dusun setempat. Cara ini juga digunakan oleh pengurus masjid dari masing-masing 3 masjid yang belum di-SK-kan oleh BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi tersebut

### 3. Pendistribusian Zakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus masjid Makkah Simpang Tiga Teluk Kuantan dapat dijelaskan bahwa para panitia amil zakat masjid Makkah sepenuhnya mempercayai para ketua RT terkait dengan calon mustahik. Dan menganggap cara tersebut lebih efektif dibanding dengan panitia yang menentukan calon mustahik dari masyarakat yang terkadang tidak mengenali atau mengetahui kehidupannya sehari-hari.

Untuk kriteria mustahik, sesuai dengan kesepakatan para ulama masing-masing masjid mendistribusikannya hanya kepada asnaf fakir miskin sementara untuk amil zakat diambil dari dana infak/sedekah.

## **4.2 Faktor Penyebab Panitia Amil Zakat Masjid Ditunjuk Secara Resmi dari BAZNAS Dan Tidak Ditunjuk Secara Resmi Dari BAZNAS**

Undang-undang memberikan mandat bahwa dalam melaksanakantugas dan fungsinya, BAZNAS Pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usahamilik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkatkecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Secara jelasjuga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 55 Ayat (2) e. yaitu, Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada Masjid, Musola, Langgar, Surau atau nama lainnya. Namun inisiatif untuk pembentukan UPZ Masjid tersebut kurang berjalan optimal, dan juga sosialisasi yang kurang merata dan belum mendapatkan ouput yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

### 1. Kurangnya Sosialisasi

Pembentukan UPZ Masjid di dasarkan pada PERBAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 tentang tata cara pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), pesan dari peraturan tersebut tidak akan sampai tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat. Maka dalam hal ini sosialisasi dianggap penting untuk dilaksanakan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami secara baik isi dari peraturan sebagaimana dimaksud. Sosialisasi pembentukan UPZ Masjid di Kecamatan Kuantan Tengah belum merata karena beberapa pengurus masjid mengatakan belum menerima sosialisasi tersebut dan tidak mengenal adanya peraturan yang menghendaki terbentuknya UPZ Masjid, sehingga aktivitas pengumpulan dana ZIS di masjid tetap berlangsung untuk

kepentingan fasilitas masjid dan tidak ada kordinasi baik dengan Kemenag maupun BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Salah satu takmir masjid juga menyatakan bahwa baik pihak masjid maupun masyarakat sekitar belum memahami tentang makna dan fungsi dari pada UPZ, sehingga masyarakat sekitar atau jamaah masjid, memberikan zakatnya langsung kepada *mustahik* yang dikehendaki, pihak masjid tidak bisa menghimpun dana zakat tersebut karena selain kurangnya tenaga juga disebabkan belum mendapatkan instruksi dari pihak pemerintah.

Pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengakui bahwa agenda sosialisasi memang belum sepenuhnya merata dikarenakan minimnya anggaran sosialisasi dan edukasi. Namun pemerataan agenda sosialisasi telah menjadi planing BAZNAS, karena BAZNAS juga menginginkan masyarakat mendapatkan edukasi yang cukup tentang pentingnya peran UPZ Masjid sehingga dapat membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat dari ummat.

## 2. Kerumitan Administratif

Selanjutnya yang menjadi masalah pembentukan UPZ Masjid dikarenakan persoalan kerumitan administratif. Karena untuk menjadi UPZ Masjid yang resmi ada mekanisme dan persyaratannya, setelah itu masih ada pelaporan dan sebagainya, sehingga sebagian pengurus masjid banyak yang tidak memahami mekanisme tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid Annisa Taqwa Seberang Taluk dapat dijelaskan bahwa untuk membentuk UPZ Masjid ada persyaratannya, pengurus masjid kurang memahami hal itu dan pengurus masjid tidak terbiasa melakukan pengadministrasian karena dianggap rumit. Hal itu yang menyulitkan para pengurus Masjid Annisa Taqwa belum membentuk UPZ Masjid.

Senada dengan pernyataan diatas, pengurus Masjid Al-Ikhlas Desa Sawah mengungkapkan bahwa sebagian masjid memang tidak tertib administrasi, karena selain sudah terbiasa simpel juga disebabkan banyak para pengurus yang tidak paham membuat laporan dan semacamnya karena tidak bisa komputer. Para pengurus masjid disini terbiasa simple dan tidak mau rumit. Dalam perolehan di kotak amal cukup dihitung dan ditulis di papan pengumuman karena juga tidak bisa mengetik di komputer, yang penting laporannya jelas.

Apabila masjid telah membentuk UPZ berarti akan menjadi bagian dari BAZNAS, oleh karenanya akan melekat aturan-aturan BAZNAS pada masjid tersebut. Sedangkan selama ini masjid-masjid tidak mau direpotkan dengan aturan administratif jadi hal ini sesungguhnya yang menjadi kendala di bawah.

## 3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang UPZ

Sebagian masyarakat juga berpandangan bahwa zakat yang disalurkan melalui amal dianggap tidak tampak karena disalurkan di tempat yang berbeda sehingga timbul kekhawatiran di hati masyarakat (muzakki) tentang penggunaan dana zakatnya.

Kurangnya informasi yang di dapatkan sebagian masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang fungsi BAZNAS maupun fungsi UPZ Masjid, membuat masyarakat awam tidak terlalu mengetahui tentang pentingnya zakat diserahkan kepada amil, dalam hal ini BAZNAS atau UPZ supaya zakat dapat disalurkan secara merata.

Hasil wawancara dengan Sekdes Desa Sawah, ada anggapan di masyarakat dan pengurus masjid bahwa bahwa UPZ tidak memiliki peran yang vital dalam pengelolaan zakat. Timbul anggapan bahwa zakat yang disalurkan lewat UPZ dikumpulkan di BAZNAS sebelum disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Namun timbul kekhawatiran tentang ketidakpercayaan kepada BAZNAS yang menentukan siapa-siapa yang berhak disebabkan masyarakat masih awam dengan BAZNAS itu sendiri.

### **4.3 Analisa Penelitian**

Pemerintah telah memfasilitasi prihal pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dengan adanya payung hukum untuk melindungi aktivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan mitranya dengan harapan zakat dapat benar-benar dijadikan ujung tombak dan pelipur lara untuk mengobati penyakit kemiskinan yang menjangkit masyarakat.

Latar belakang terbitnya PerBAZNAS tersebut dikarenakan adanya undang-undang atau aturan yang berkaitan dengan UPZ namun belum terperinci. Seperti, peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2014 yang menghendaki pembentukan UPZ namun belum diperincikan secara jelas, khususnya pada pasal 46 ayat empat (4) yang secara lengkap menyatakan:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ
2. UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat
3. Hasil pengumpulan oleh UPZ sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS
4. Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan peraturan ketua BAZNAS

Pasal tersebut secara implisit mengundang respon aturan lain untuk lebih memperinci tata cara pembentukan dan tata kerja UPZ. Maka dilahirkanlah PERBAZNAS No. 02 Tahun 2016.

Yang menjadi pertanyaan apakah aturan tersebut telah merepresentasikan kebutuhan masyarakat, atau hanya menjadi legal formal untuk mempersalahkan aktivitas masyarakat dalam pengelolaan zakat, khususnya pengelolaan zakat yang masih bersifat tradisional dan banyak terjadi di pedesaan. Bukan suatu hal yang mustahil jika ada persepsi masyarakat bahwa adanya aturan tersebut hanya akan mengambil alih atau mengganggu kebiasaan yang dianggap sakral di mata masyarakat dalam hal penyaluran zakat.

Hasil data di lapangan tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masjid-masjid di Kuantan Tengah yang telah di tunjuk secara resmi oleh Basnaz berdasarkan pernyataan pengurus UPZ masing-masing masjid menyatakan bahwa kegiatan zakat yang ada cuma dilaksanakan pada saat Bulan Ramadhan saja. Peneliti meyakini bahwa apabila kegiatan zakat UPZ masjid dikelola dan dilaksanakan dengan lebih terkoordinasi, tingkat pendapatan dan hasil perolehan zakat akan jauh lebih besar dari yang telah ada. Ternyata masjid-masjid yang di tunjuk secara resmi oleh BAZNAS itu disamping dia bekerja menyalurkan dia harus melaporkan hasil kerjanya itu kepada BAZNAS. Berdasarkan hasil penelitian, masjid-masjid tersebut tidak ada yang melaksanakan penyampian hasil laporan zakat fitrah, seharusnya ini dilaporkan sesuai isi SK tersebut.

Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi dianggap penting karena diharapkan bisa menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi umat melalui instrumen zakat, infaq, dan shodaqoh. Namun misi baik tersebut dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, sehingga hal ini diperlukan analisa mendalam untuk memahaminya.

Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menyebutkan bahwa tugas UPZ di lingkungan masjid adalah untuk membantu BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah serta dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan arahan yang diberikan oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten. Pembentukan UPZ sebagai lembaga yang sah dalam melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS sudah berjalan dengan baik di Kecamatan Kuantan Tengah namun dalam pelaksanaan belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan arahan yang diberikan oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Hal ini terjadi karena karena pengurus UPZ yang dibentuk belum sepenuhnya memahami tata kerja unit pengumpul zakat sesuai dengan aturan yang tertuang Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta arahan yang diberikan oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten. Kelalaian para pengurus UPZ masjid yang dibentuk oleh BAZNAS tersebut sangat disayangkan sebab secara administratif semua tata kerja unit pengumpul zakat sudah diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dari pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi juga mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak pengurus UPZ yang belum memberikan laporan pengumpulan dan tugas pembantuan distribusi dan pendayagunaan dana kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi beralasan masih kurangnya tingkat SDM para pengurus UPZ masjid yang dibentuk dalam memahami fungsi dan tata kerja UPZ.

## 5. SIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan pengelolaan dana zakat ditinjau dari ekonomi islam pada masjid di kota Palembang diantaranya adalah :

1. Pengelolaan zakat fitrah di masjid- masjid yang terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terbagi dalam 2 cara :
  - a. Pengelolaan zakat fitrah dikelola oleh panitia zakat Fitrah masjid yang ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi (UPZ).
  - b. Pengelolaan zakat fitrah dikelola oleh panitia zakat Fitrah masjid yang tidak ditunjuk secara resmi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Beberapa faktor penyebab masjid yang di SK-kan dari BAZNAS dan tidak di Sk-kan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah :
  - a. Kurangnya Sosialisasi  
Sosialisasi pembentukan UPZ Masjid di Kecamatan Kuantan Tengah belum merata karena beberapa pengurus masjid mengatakan belum menerima sosialisasi tersebut dan tidak mengenal adanya peraturan yang menghendaki terbentuknya UPZ Masjid.
  - b. Kerumitan Administratif  
Apabila masjid telah membentuk UPZ berarti akan menjadi bagian dari BAZNAS, oleh karenanya akan melekat aturan-aturan BAZNAS pada masjid tersebut.
  - c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang UPZ  
Sebagian masyarakat juga berpandangan bahwa zakat yang disalurkan melalui amil dianggap tidak tampak karena disalurkan di tempat yang berbeda sehingga timbul kekhawatiran di hati masyarakat (muzakki) tentang penggunaan dana zakatnya.
3. Peran UPZ di masjid-masjid di Kecamatan Kuantan Tengah belumlah optimal serta tak jauh berbeda dengan panitia masjid yang dibentuk di masjid-masjid yang belum di-SK-kan, untuk itu dibutuhkan peran aktif BAZNAS dalam meningkatkan kualitas para pengurus UPZ masjid-masjid di Kecamatan Kuantan Tengah.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tak terhingga terutama kepada:

1. Ibu Ir. Hj.Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan arahan dan juga masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Alek Saputra, SE.Sy., ME.Sy selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan dan juga masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya selama penulis kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Bapak Drs. H. Chaidir Arifin selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh karyawan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia memberikan penulis informasi mengenai skripsi ini.
9. Seluruh pengurus Amil Zakat di masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah serta mustahik yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Asmi Haris, ibunda Erna Wilis atas limpahan doa dan kasih sayang, pengorbanan, ketabahan, dan kegigihan telah mendidika dan memberikan semangat kepada penulis dalam membina ilmu sampai ke perguruan tinggi.
11. Adik-adik tersayang (Rahayu Ningtyas dan Marjan) yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil selama ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan (seluruh mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016) yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arif, M. 2006. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Dahlan, A. A. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Darajat, Zakiah, 1982. *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang
- Dr. H. Asep Usman Ismail, M.A dan Drs. Cecep Castrawijaya, M.M, M.A, 2010. *Manajemen Masjid*. Bandung: Angkasa
- Dr. Oni Sahroni, M. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- El Bantany, Nur 'Aisyah. (2014). *Dosa Besar Kecil yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur yang Pedih*. Jakarta: Kunci Iman.

- Fuadi. *Sistem Pengelolaan Zakat (Kajian Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004*”, *Jurnal At-Tafkir*, Vol. VII, No. 1 Juni 2014
- Ikapi, A. 2012. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Bandung: Fokusmedia.
- Kanji, dkk. 2011. *Faktor Determinasi Motivasi Membayar Zakat*. Jurnal. <http://www.pasca.unhas.ac.id>. Diakses tanggal 2 Februari 2014
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Qardhawi, Y. 2007. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar-Nusa
- Syahhatih, S. I. 2001. *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Media Utama.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahbah Al-Zuhayl. 2008. *Kajian Berbagai Madzhab*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Wibisono. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU*. Jakarta: Prenada Media.